

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan memiliki peranan penting hampir disetiap kegiatan ekonomi. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.


---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Dharma Bakti,tth), hlm. 6

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.


Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Pada UU No. 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan Bank Syariah yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah merevisinya sehingga menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, di situ tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit bank syariah.<sup>3</sup>

Adapun landasan syariah mengenai hukum bank syariah ini antara lain, firman Allah swt dalam Alquran surah *Al Baqarah* (2) ayat 275.



<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 25-27.

<sup>3</sup>Amir Machmud, dan Rukmana, *Bank Syariah*, ( Indonesia:Erlangga, 2010), hlm. 6.



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>4</sup>


Ayat di atas menetapkan keharaman riba (bunga) secara mutlak dengan sangat jelas. ayat ini tidak membedakan antara riba yang sedikit maupun banyak. Ayat ini sekaligus mendorong agar praktik riba diberhentikan. Ditinggalkan riba dijadikan syarat sah dan ciri keimanan seseorang oleh ayat ini. Selain itu, ayat ini juga mengancam mereka yang masih tetap melakukannya dengan ancaman yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar lain. Ayat ini memberi petunjuk untuk melakukan transaksi yang benar dan akhlak yang baik dalam rangka merealisasikan tolong-menolong, cinta, dan kasih sayang antar sesama. Allah swt berfirman dalam Alquran surah *al-Baqarah* (2) ayat 278-279.

---

<sup>4</sup>Dept. Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), hlm. 69



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".



"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."<sup>5</sup>

Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional

bank syariah karena masih dalam tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip bank syariah ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya kepada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas serta pengenalan produk atau jasa tidak hanya dilakukan dengan cara tidak langsung, namun juga harus langsung berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengerti tentang apa saja produk dan jasa bank syariah.

Bagi masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa perbankan. Perilakunya dipengaruhi oleh pertimbangan akseibilitas perbankan, keamanan dan

<sup>5</sup>Dept. Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: PT. Intermasa,1986), hlm. 67-70.

pertimbangan pelayanan, sebagaimana pertimbangan dalam memilih lembaga keuangan pada umumnya. Namun ada juga alasan utama masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah adalah alasan keagamaan.

Seperti telah diuraikan di atas, preferensi dalam memilih perbankan oleh pengusaha udang terhadap bank syariah maupun bank konvensional ini tidak hanya dipengaruhi oleh motif keagamaan namun lebih kepada sikap dan persepsi mereka. Bahkan motif keuntungan juga berpengaruh terhadap keputusan dalam menentukan penggunaan jasa/produk lembaga keuangan.

Respon positif pun ditunjukkan oleh pengusaha udang terhadap keberadaan perbankan syariah tersebut. Namun masih banyak pengusaha yang tidak mengetahui dan memahami perbankan syariah itu sendiri. Hal itu dapat terlihat dari sebagian nasabah yang telah menggunakan jasa perbankan yang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka, tanpa memperhatikan apakah itu perbankan syariah ataupun perbankan konvensional.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: "Preferensi Pengusaha Udang di Kecamatan Aluh-Aluh Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka disusunlah dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional? dan
2. Apa saja faktor-faktor yang menentukan preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkan dua tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional, dan
2. Mengetahui faktor-faktor yang menentukan preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pengembangan ilmu khususnya mengenai preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap bank syariah dan bank konvensional,
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda,

3. Dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengusaha udang untuk menentukan pilihan lembaga keuangan perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional, dan
4. Menambah khazanah literatur Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini mudah dipahami, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Preferensi atau pilihan; kesukaan<sup>6</sup> adalah suatu sikap untuk memilih sesuatu dari beberapa pilihan atau sebagai sumber motivasi. Adapun preferensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kecenderungan pengusaha udang untuk memilih bank konvensional dan bank syariah yang mana lebih berperan aktif dalam membantu para pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh,
2. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan atau memiliki perusahaan; orang yang berusaha di bidang perdagangan; saudagar; usahawan.<sup>7</sup> Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha udang yang berada di

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 699.

<sup>7</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1350.

Kecamatan Aluh-Aluh yang mengumpulkan udang dari para nelayan yang berada disekitar daerah tersebut,

3. Bank konvensional adalah Bank yang digunakan oleh pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh sebagai mitra usaha. Sedangkan menurut Abdul Ghofur bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.<sup>8</sup> Bank konvensional dalam operasionalnya menerapkan metode bunga,
4. Bank Syariah adalah Bank yang digunakan oleh pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh sebagai mitra usaha. Sedangkan menurut Abdul Ghofur bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah,<sup>9</sup> dan
5. Kecamatan Aluh-Aluh adalah suatu daerah yang berada di Kabupaten Banjar yang terletak di pinggiran Sungai Barito dan berhadapan langsung dengan laut Jawa. Kecamatan Aluh-Aluh banyak memiliki potensi dalam bidang usaha udang dimana di Kecamatan tersebut banyak memiliki para pengusaha udang dan para nelayan udang baik laut ataupun sungai.

## **F. Kajian Pustaka**

---

4

<sup>8</sup>Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 5.

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Khairina Hafizah, 2006. Preferensi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya pegadaian syariah di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin di samping adanya pegadaian konvensional. Dengan adanya dua jenis pegadaian ini, sehingga akan menimbulkan pilihan (preferensi) dalam masyarakat untuk menentukan menggunakan jasa pegadaian syariah atau/dan pegadaian konvensional. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan preferensi masyarakat terhadap pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Faktor-faktor yang menentukan preferensi masyarakat Banjarmasin cukup beragam, yaitu: pengetahuan, layanan, akses, popularitas dan persepsi terhadap riba. Namun di antara faktor-faktor tersebut, pengetahuan nasabah adalah masih tergolong sedang, sehingga sangat mempengaruhi terhadap preferensi masyarakat. Sementara faktor-faktor lainnya, yaitu faktor pengetahuan, layanan, akses, popularitas dan persepsi terhadap riba adalah tergolong baik. Walaupun dengan persepsi terhadap riba yang baik oleh masyarakat tidak terlalu

mempengaruhi preferensi masyarakat, namun menurut saya jika peneliti ini lebih menjelaskan kepada masyarakat Banjarmasin apa itu Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional lebih merinci lagi mungkin pengetahuannya akan lebih luas. Jika faktor-faktor melatarbelakangi preferensi ini di tambah lagi seperti produk, harga, lokasi, dan promosi mungkin akan lebih mengetahui mengapa pengetahuan masyarakat Banjarmasin tergolong sedang,

2. Herwida Fiesta Dinova. 2016. Preferensi Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Terhadap Pilihan Produk, Bauran Pelayanan, dan Suasana Kantor Bank Syariah. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pilihan produk, bauran pelayanan, dan suasana kantor bank syariah mempunyai pengaruh terhadap preferensi mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Jenis penelitian ini adalah *field research*, adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang mana populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Studi Islam tahun ajaran 2012/2016 prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Berdasarkan analisis data secara simultan, pilihan produk, bauran pelayanan, dan suasana kantor Bank Syariah mempunyai pengaruh terhadap preferensi mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, hal ini diperoleh berdasarkan data yang diperoleh, menurut saya peneliti harusnya lebih

mengarah terhadap pelayanan Bank Syariah untuk mengetahui preferensi mahasiswa. Karena jika produk yang diteliti itu telah diketahui pasti kebanyakan mahasiswa memilih produk tabungan. Jadi lebih baiknya focus kepada pelayanan pada Bank Syariah, dan

3. Supiana Hafizah. 2015. Preferensi Nasabah Terhadap Penggunaan Fasilitas E-Channel Perbankan (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin). Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi nasabah dalam menggunakan fasilitas E-Channel perbankan yang berupa ATM, SMS banking, dan internet banking. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap setiap fasilitas E-Channel yang digunakan oleh nasabah. Penulis Supiana Hafizah menganalisis tujuh faktor/variabel yang diduga mempengaruhi preferensi nasabah pengguna E-Channel yaitu *visibility*, *trust*, *service*, *reliability*, *security*, *ease of use*, dan *subjective norm*. Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan metode kuantitatif, menurut saya jika nanti ada yang meneliti seperti judul skripsi yang ada di atas mungkin lebih bagus lagi kepada minatnya. dari minat maka peneliti akan mengetahui pilihan (preferensi) nasabah terhadap penggunaan *E-Channel* apa akan memilih atau tidak.

Dari beberapa kajian pustaka diatas terdapat pokok permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan

permasalahan yang akan penulis teliti. Disini penulis meangkat penelitian mengenai bagaimana dan faktor preferensi pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap bank syariah dan bank konvensional. Adapun juga perbedaan dari penelitian di atas adalah bagaimana cara mereka meneliti lebih banyak menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan yang di gunakan oleh peneliti adalah kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi lima bab, yaitu bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V. Bab I berisi pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari latar belakang tersebut dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas, bab II landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain, bab III : Metode Penelitian, bagian ini terdiri dari jenis, lokasi dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, bab IV penyajian data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data meliputi: laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, dan bab V

penutup, bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak terkait.